



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT  
NOMOR 41 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
TRIWULAN TIGA TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 45/PL.02.1-BA/9605/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Ketiga Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan KEEMPAT atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAYBRAT  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN TIGA  
TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data  
Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi  
Papua Barat Daya Triwulan Ketiga Tahun 2026,  
sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-  
Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran  
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Ayamaru  
pada tanggal : 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maybrat,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT  
NOMOR 41 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT  
DAYA TRIWULAN TIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN TIGA  
TAHUN 2026

| No. | Nama Distrik        | Jumlah<br>Kampung | Jumlah Pemilih |       |       |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|-------|-------|
|     |                     |                   | L              | P     | L+P   |
| 1   | 2                   | 3                 | 4              | 5     | 6     |
| 1   | AIFAT               | 23                | 1.721          | 1.668 | 3.389 |
| 2   | AIFAT UTARA         | 20                | 1.500          | 1.424 | 2.924 |
| 3   | AIFAT TIMUR         | 9                 | 542            | 529   | 1.071 |
| 4   | AIFAT SELATAN       | 16                | 1.100          | 1.113 | 2.213 |
| 5   | AITINYO BARAT       | 9                 | 720            | 750   | 1.470 |
| 6   | AITINYO             | 17                | 1.185          | 1.250 | 2.435 |
| 7   | AITINYO UTARA       | 12                | 654            | 729   | 1.383 |
| 8   | AYAMARU             | 8                 | 1.090          | 1.187 | 2.277 |
| 9   | AYAMARU UTARA       | 12                | 1.250          | 1.289 | 2.539 |
| 10  | AYAMARU TIMUR       | 8                 | 546            | 633   | 1.179 |
| 11  | MARE                | 9                 | 896            | 853   | 1.749 |
| 12  | AIFAT TIMUR TENGAH  | 12                | 799            | 780   | 1.579 |
| 13  | AIFAT TIMUR JAUH    | 7                 | 349            | 336   | 685   |
| 14  | AIFAT TIMUR SELATAN | 6                 | 223            | 195   | 418   |
| 15  | AYAMARU SELATAN     | 10                | 913            | 874   | 1.787 |

| No. | Nama Distrik          | Jumlah Kampung | Jumlah Pemilih |               |               |
|-----|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|     |                       |                | L              | P             | L+P           |
| 16  | AYAMARU JAYA          | 10             | 1.054          | 1.094         | 2.148         |
| 17  | AYAMARU SELATAN JAYA  | 7              | 679            | 705           | 1.384         |
| 18  | AYAMARU TIMUR SELATAN | 7              | 551            | 576           | 1.127         |
| 19  | AYAMARU UTARA TIMUR   | 7              | 548            | 528           | 1.076         |
| 20  | AYAMARU TENGAH        | 10             | 1.242          | 1.150         | 2.392         |
| 21  | AYAMARU BARAT         | 8              | 618            | 623           | 1.241         |
| 22  | AITINYO TENGAH        | 14             | 578            | 603           | 1.181         |
| 23  | AITINYO RAYA          | 10             | 560            | 548           | 1.108         |
| 24  | MARE SELATAN          | 9              | 720            | 789           | 1.509         |
|     | <b>TOTAL</b>          | <b>260</b>     | <b>20.038</b>  | <b>20.226</b> | <b>40.264</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maybrat,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



Clavianus Pagirik